



P U T U S A N
Nomor : 119-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RISDIANTO SOFYAN LONAMEO
Pangkat / NRP	: Serda / 31010749571081
Jabatan	: Ba Pok Hub
Kesatuan	: Kodim 1627/Rote Ndao
Tempat, tanggal lahir	: Rote, 24 Oktober 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kampung Feapopi Kel. Onatali Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-15 Kupang Sdak/34/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret Tahun 2000 enam belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2000 enam belas bertempat di Rt. 001/002 Kel. Onatali Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2001 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Ajendam XVI/Patimura selanjutnya pada Tahun 2014 mengikuti Secaba Reg di Kodam XVI/Patimura setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 31010749571081.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wita Sdr. Hans Abraham Ngonggoek (Saksi-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Yanto Pellondo (Saksi-4) duduk di teras rumah Saksi-4 sambil minum-minuman keras yaitu sopi satu botol dan bir satu botol dan pada saat duduk bersama membicarakan permasalahan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) dengan Sdr. Hendrikus Kristanto Petan (Saksi-2) dimana ada informasi yang Saksi-2 mengatakan bahwa anak bawah (tempat tinggalnya Saksi-1) buta huruf.

- c. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat untuk mendamaikannya dan pada saat itu Saksi-4 mendengar Terdakwa sudah pulang dari Kupang menghadiri pernikahan keluarganya kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Emsi Killa (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi-4.
- d. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya duduk bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ingin mendamaikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memanggil Saksi-1 di rumah Saksi-4 dan setelah Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk datang ke rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada akhirnya sama-sama menyadari kesalahan dan saling meminta maaf dengan cara berciuman dan berjabat tangan tidak lama kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu karena Saksi-2 bekerja di PLN.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk dan dinasehati oleh Terdakwa dengan mengatakan "Itu malam kamu datang dalam keadaan mabuk dan jangan emosi kalau mendengar informasi karena malam itu Saksi-2 tidak mengatakan bahwa Saksi-1 yang buta huruf, mengapa kamu yang tersinggung" selanjutnya Saksi-1 tidak menerima nasihat dari Terdakwa sehingga berdiri dan meninggalkannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Beta ada omong-omong kok lu jalan, lu tidak mau dengar beta pung nasihat" namun Saksi-1 tetap diam dan akan menaiki motornya untuk pergi sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mengatakan "Saya mau nasehati kamu baik, kamu tidak dengar" selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbuka menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa karena emosi, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam atau mengepal memukul pelipis kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.
- f. Bahwa melihat pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 melerai Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 memegang baju Saksi-1 dan merasakan ada darah di baju Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah" kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk memegang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 ke teras rumah untuk membersihkan darah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis kiri Saksi-1 dan setengah jam kemudian Saksi-1 minta pulang namun Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Pergi kasih tau bapa dengan mama, besok pagi baru saya datang ke rumah" dan Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang dan lima belas menit kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

- g. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka di kiri mata kiri berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, sudah kering dan ada memar berwarna kebiruan di sekitar luka bagian pelipis mata kirinya berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu, Dokter pada Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Tk. IV Kupang.
- h. Bahwa dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 tidak menerima sehingga pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu.
- b) 1 (satu) potong kaos warna coklat.

Disita Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) Visum Et Repertum Nomor : VER / 7 / III /2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat pernyataan perdamaian antara Serda Risdianto Sofyan Lonameo (Terdakwa) dengan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).
- c) 1 (satu) lembar foto baju kaos dan celana pendek milik Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).
- d) 1 (satu) lembar foto gambar rumah tempat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Steven Saduk (Saksi 1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 17 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut **Risdianto Sofyan Lonameo, Serda NRP 31010749571081**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) potong celana pendek 3/4 warna abu-abu.
 - b) 1 (satu) potong kaos warna coklat.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 an. Sdr. Steven Saduk.
- 2) Surat-surat :
 - a) Visum Et Repertum Nomor : VeR/7/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu.
 - b) Surat pernyataan perdamaian antara Serda Risdianto Sofyan Lonameo dengan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).
 - c) 1 (satu) lembar foto baju kaos dan celana pendek milik Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto gambar rumah tempat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/05-K/PM.III-15/AD/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/03/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tidak ada.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 Nopember 2016 terhadap putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 17 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016 tentang pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai alasan dalam Perkara Terdakwa Risdianto Sofyan Lonameo, serda NRP 31010749571081. Adapun hal-hal yang saya mohonkan pada pemeriksaan Tingkat Banding mengenai isi putusan tersebut adalah :

1. Alat-alat bukti :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut tentang alat bukti telah sesuai ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai alat bukti yang sah (keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan terdakwa; surat; dan petunjuk.), secara keseluruhan telah terpenuhi sehingga dengan demikian maka seluruh ketentuan sebagaimana dalam sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif telah terpenuhi selanjutnya dalam persidangan seluruh alat bukti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian maka kamipun sependapat dan tidak menanggapi.

2. Fakta dalam persidangan.

Bahwa mengenai pertimbangan tentang fakta persidangan pada prinsipnya oditur sependapat dengan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kami tetap berpedoman pada fakta persidangan sebagaimana telah dituangkan dalam tututan kami sebelumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2001 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Ajendam XVI/Patimura selanjutnya pada Tahun 2014 mengikuti Secaba Reg di Kodam XVI/Patimura setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 31010749571081.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wita Sdr. Hans Abraham Ngonggoek (Saksi-3) bersama Sdr. Yanto Pellondo (Saksi-4) duduk di teras rumah Saksi-4 sambil minum-minuman keras yaitu sopi satu botol dan bir satu botol dan pada saat duduk bersama membicarakan permasalahan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) dengan Sdr. Hendrikus Kristanto Petan (Saksi-2) dimana ada informasi yang Saksi-2 mengatakan bahwa anak bawah (tempat tinggalnya Saksi-1) buta huruf selanjutnya Saksi-1 mencari Saksi-2 dirumahnya sambil ngegas-ngegas sepeda motornya.
- c. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat untuk mendamaikannya dan pada saat itu Saksi-4 mendengar Terdakwa sudah pulang dari Kupang menghadiri pernikahan keluarganya kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Emsi Killa (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa supaya datang kerumah Saksi-4.
- d. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya duduk bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ingin mendamaikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memanggil Saksi-1 dirumah Saksi-4 dan setelah Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui hand phone untuk datang kerumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada akhirnya sama-sama menyadari kesalahan dan saling meminta maaf dengan cara berciuman dan berjabat tangan tidak lama kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu karena Saksi-2 bekerja di PLN.
- e. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk dan dinasehati oleh Terdakwa dengan mengatakan **"Itu malam kamu datang dalam keadaan mabuk dan jangan emosi kalau mendengar informasi karena malam itu Saksi-2 tidak mengatakan bahwa Saksi-1 yang buta huruf, mengapa kamu yang tersinggung"** selanjutnya Saksi-1 tidak menerima nasihat dari Terdakwa sehingga berdiri dan meninggalkannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"Beta ada omong-omong kok lu jalan, lu tidak mau dengar beta pung nasihat"** namun Saksi-1 tetap diam dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki motornya untuk pergi sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mengatakan "**Saya mau nasehati kamu baik, kamu tidak dengar**" selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbuka menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa karena emosi, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam atau mengepal memukul pelipis kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

- f. Bahwa benar melihat pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 melerai Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 memegang baju Saksi-1 dan merasakan ada darah di baju Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "**Cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah**" kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk memegang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 keluar rumah untuk membersihkan darah di pelipis kiri Saksi-1 dan setengah jam kemudian Saksi-1 minta pulang namun Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "**Pergi kasih tau bapa dengan mama, besok pagi baru saya datang kerumah**" dan Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang dan lima belas menit kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.
- g. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka di kiri mata kiri berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, sudah kering dan ada memar berwarna kebiruan di sekitar luka bagian pelipis mata kirinya berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang yang ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu, Dokter pada Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Tk. IV Kupang.
- h. Bahwa benar dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 tidak menerima sehingga pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi-1 bersama keluarganya melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa benar Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sebagaimana dalam surat pernyataan bersama tertanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi 1 serta para Saksi yang pada pokoknya Terdakwa berjanji memberikan biaya pengobatan serta tidak mengulangi perbuatannya dan Saksi 1 tidak akan menuntut secara hukum atas permasalahan tersebut.

3. Pembuktian Unsur ; Bahwa mengenai pembuktian unsur sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangannya yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016 pada pokoknya selaku Oditur dalam perkara Terdakwa tersebut kami sependapat oleh karena pembuktian Unsur tersebut walaupun dalam pertimbangannya Majelis Hakim membuktikannya sendiri namun demikian pembuktian tersebut pada prinsipnya saling melengkapi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung atau menguatkan pembuktian unsur sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa tersebut.

4. Pertimbangan mengenai Sifat Hakekat dan Akibat Perbuatan.

Bahwa mengenai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kumpang Nomor : Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016 pada pokoknya Oditur sependapat namun demikian ada beberapa hal yang ingin disampaikan sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi (banding) dalam membuka dan memeriksa serta mengadili kembali perkara tersebut antara Lain :

a. Sifat.

- 1) Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya yang tidak dapat mengendalikan emosinya serta main hakim sendiri.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang arogan sebagai seorang prajurit sehingga dapat melakukan apa saja termasuk memukul Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.
- 3) Bahwa Terdakwa sebagai pribadi memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup termasuk keyakinan /keagamaannya termasuk sebagai prajurit TNI seharusnya memahami serta dapat memberikan contoh sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

b. Hakekat.

- 1) Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai seorang babinsa secara khusus selaku prajurit TNI yang bertugas dilingkungan melakukan pembinaan terhadap masyarakat seharusnya lebih berhati-hati dan dapat memberikan contoh/ teladan yang baik.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap seseorang (Saksi-1) yang secara umum lemah baik secara fisik maupun pengetahuannya namun Terdakwa yang secara emosi melakukan kekerasan fisik kurang tepat dan pantas dilakukan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip/pedoman dalam kehidupan keprajuritan, terutama korban (Saksi I) adalah seorang wanita yang seharusnya mendapat perlindungan namun sebaliknya.

c. Akibat.

- 1) Bahwa akibat perbuatan tersebut orang lain mengalami kerugian (Saksi I) karena mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit/luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum tersebut di atas.

- 2) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan keluarga besarnya merasa tidak terima serta meminta pertanggung jawaban Terdakwa dengan melaporkan Terdakwa ke penyidik.

5. Pemidanaan.

- a. Bahwa pidana yang dijatuhkan/diputuskan dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam Amar **Putusan Pengadilan Militer III-15** Kupang Nomor: Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016 yaitu Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer lainnya yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir, hal ini tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer selama 5 (lima) bulan. Pidana sebagaimana tersebut selaku Oditur dapat diterima sebagai bagian dari pemidanaan pada umumnya namun demikian dalam rangka memberikan suatu pembelajaran serta pemahaman secara menyeluruh baik kepada Terdakwa maupun prajurit lainnya maupun upaya penegakan hukum pada umumnya (termasuk Saksi-1 sebagai warga sipil) dalam rangka penegakan hukum maka perlu adanya suatu pemidanaan yang harus dijalani secara fisik.

- b. Bahwa kami sangat sependapat sebagaimana dengan tujuan klasik Majelis dalam pemidanaan tidak semata-mata memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik, sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit namun demikian hal tersebut kami kurang sependapat oleh karena pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan serta kurang pertimbangan secara khusus mengenai pertimbangan tentang kepentingan Hukum, Umum dan Militer antara lain sebagai berikut :

1) Pertimbangan Kepentingan Hukum

- a) Bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-perundangan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada



putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer lainnya yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir.

- b) Bahwa rasa keadilan merupakan hal yang relatif bagi setiap para pencari keadilan, namun demikian Hakim sebagai corong / ujung tombak terhadap penegakkan keadilan seharusnya memiliki pertimbangan yang lebih luas serta matang (komprehensif) dalam melihat perkara tersebut secara keseluruhan sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mendekati rasa keadilan.
- c) Pertimbangan hukum sebagai landasan terhadap suatu keutusan dan secara khusus pembedanaan sebagaimana diketahui pidana bukan semata-mata sebagai jaminan terciptanya / terpenuhinya rasa keadilan namun demikian pembedanaan dapat menjadi barometer /alat pengukur serta perbandingan atas suatu keputusan dalam rangka mencari dan menemukan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam menempatkan prinsip negara hukum bahwa hukum adalah panglima.

2) Pertimbangan Kepentingan Umum

- a) Bahwa penerapan asas persamaan kedudukan di mata hukum (Equity befor of the law) perlu mendapat perhatian bagi Majelis Hakim dalam pertimbangannya, terutama dalam penerapan/ penjatuhan pidana tersebut sehingga pembedanaan tersebut dapat diterima oleh kalayak umum karena memiliki acuan/standart yang dapat dipahami dan diterima akal sehat bagi para pencari keadilan.
- b) Bahwa amar putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016 tersebut dalam perkara Terdakwa kurang mempertimbangkan korban baik Saksi I maupun anaknya yang saat ini tidak ada tanggung jawab Terdakwa baik menikahi Saksi-1 maupun menafkahi Saksi-1 dan anaknya telah memberikan penderitaan yang cukup berat baik secara fisik dimana Saksi -1 harus bekerja keras untuk menafkahi dirinya dan anaknya serta secara psikis harus menanggung perasaan malu karena hidup sebagai orang tua tunggal.
- c) Bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Saksi-1 dilakukan terhadap



masyarakat umum yang dalam hal ini masih dalam satu ikatan keluarga sehingga mempunyai dampak konflik yang tinggi baik secara khusus keluarga besar Saksi-1 dan Terdakwa maupun masyarakat adat setempat yang tidak menerima perbuatan Terdakwa karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan adat serta budaya masyarakat setempat.

3) Pertimbangan Kepentingan Militer

- a) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selaku prajurit TNI terutama sebagai Babinsa dalam melaksanakan tugas pokoknya seharusnya mampu memberikan contoh yang benar terhadap masyarakat binaannya termasuk kepada Saksi-1 namun kenyataannya perbuatan Terdakwa sebaliknya sehingga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan dapat mencemarkan citra TNI di masyarakat.
- b) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit sehingga apabila tidak mendapat tindakan/pemidanaan yang pantas maka seluruh usaha (proses penegakan hukum) dalam upaya mencari keadilan menjadi sia-sia.
- c) Bahwa dengan adanya pidana yang cukup sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer dapat menjadi media informasi serta alat pencegahan yang dapat memberi pelajaran maupun menjadi bahan referensi/acuan serta yurisprudensi bagi para pencari keadilan secara khusus para prajurit untuk tidak mengikuti atau mengulangi perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa.
- d) Bahwa demi tegaknya hukum dan rasa keadilan dalam rangka memberikan kepercayaan serta upaya meningkatkan citra TNI di masyarakat terhadap lembaga peradilan militer secara khusus serta prajurit TNI pada umumnya maka pertimbangan kepentingan militer harus diterjemahkan secara luas salah satunya melalui pertimbangan terhadap putusan dalam perkara Terdakwa tersebut dengan memberikan Putusan yang adil dan bijaksana.



6. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016 yaitu Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer lainnya yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir. secara khusus kami selaku Oditur dalam perkara tersebut sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan sebagai mana tujuan hukum/pemidanaan itu sendiri yaitu terciptanya **rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (zweckmasigkeit)**, selaku Oditur Militer dalam perkara tersebut menyadari tentang pemidanaan atas suatu putusan Hakim menjadi kewenangan Majelis yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun namun demikian dalam rangka peneggakan hukum sebagai pribadi maupun institusi dan sesuai ketentuan harus berusaha untuk memperjuangkan terpenuhinya tujuan tersebut, untuk itu mohon Majelis Hakim Banding dapatnya mempertimbangkannya sehingga dapat menjatuhkan pidana yang seimbang/sesuai baik kesalahan maupun rasa keadilan.
7. Bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam **Putusan Pengadilan Militer III-15** Kupang Nomor: Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016 kurang mempertimbangkan tentang sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya terhadap pemidanaan yang menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer lainnya yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer selama 5 (lima) bulan sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga dengan demikian maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi (Banding) dapat membuka, memeriksa dan memutuskan sendiri.

Sidang Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (Majelis Hakim Banding) meninjau kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-15Kupang Nomor: Put/33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal, 17 November 2016 dan mengadili sendiri.

- Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.
- Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer pada point 1 s.d 3 hanya memuat mengenai alat bukti, fakta persidangan serta pembuktian unsur yang telah terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama dan Oditur Militer sependapat dan tidak menanggapinya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.
2. Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer pada point 4 memuat sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada point b nomor 2) bahwa sesungguhnya korban Saksi-1 adalah seorang laki-laki bukan seorang wanita, bahwa sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang lainnya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah dipertimbangkan dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.
3. Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer pada point 5 s.d 7 Oditur Militer pada intinya meninginkan agar Terdakwa dipidana menurut tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus namun akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wita Sdr. Hans Abraham Ngonggoek (Saksi-3) bersarna Sdr. Yanto Pellondo (Saksi-4) duduk di teras rumah Saksi-4 sarnbil minum-minurnan keras yaitu sopi satu botol dan bir satu botol dan pada saat duduk bersarna membicarakan permasalahan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) dengan Sdr. Hendrikus Kristanto Petan (Saksi-2) dimana ada informasi yang Saksi-2 mengatakan bahwa anak bawah (tempat tinggalnya Saksi-1) buta huruf.
2. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat untuk mendamaikannya dan pada saat itu Saksi-4 mendengar Terdakwa sudah pulang dari Kupang menghadiri pernikahan keluarganya kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Emsi Killa (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi-4.
3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya



diduk bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ingin mendamaikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memanggil Saksi-1 di rumah Saksi-4 dan setelah Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk datang ke rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada akhirnya sama-sama menyadari kesalahan dan saling meminta maaf dengan cara berciuman dan berjabat tangan tidak lama kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu karena Saksi-2 bekerja di PLN.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk dan dinasehati oleh Terdakwa dengan mengatakan "itu malam kamu datang dalam keadaan mabuk dan jangan emosi kalau mendengar informasi karena malam itu Saksi-2 tidak mengatakan bahwa Saksi-1 yang buta huruf, mengapa kamu yang tersinggung" selanjutnya Saksi-1 tidak menerima nasihat dari Terdakwa sehingga berdiri dan meninggalkannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Beta ada omong-omong kok lu jalan, lu tidak mau dengar beta pung nasihat" namun Saksi-1 tetap diam dan akan menaiki motornya untuk pergi sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mengatakan "Saya mau nasehati kamu baik, kamu tidak dengar" selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbuka menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa karena emosi, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam atau mengepal memukul pelipis kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.
5. Bahwa melihat pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meleraikan Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 memegang baju Saksi-1 dan merasakan ada darah di baju Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah" kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk memegang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 ke teras rumah untuk membersihkan darah di pelipis kiri Saksi-1 dan setengah jam kemudian Saksi-1 minta pulang namun Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Pergi kasih tau bapa dengan mama, besok pagi baru saya datang ke rumah" dan Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang dan lima belas menit kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka di kiri mata kiri berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, sudah kering dan ada memar berwarna kebiruan di sekitar luka bagian pelipis mata kirinya berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu, Dokter pada Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Tk. IV Kupang.
7. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 telah memaafkan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal semata-mata dari keinginan baik Terdakwa untuk mendamaikan kesalahpahaman yang terjadi antar Saksi-1 dengan Saksi-2.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Steven Saduk adalah emosi sesaat dan dengan niat menasehati karna telah berbuat tidak pantas terhadap diri Saksi-2 Sdr. Heri Petan namun Saksi-1 tidak mendengarkan dan meninggalkan Terdakwa begitu saja.
3. Bahwa Saksi-1 mengalami luka akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu terbuka di kiri mata kiri berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, sudah kering dan ada memar berwarna kebiruan di sekitar luka bagian pelipis mata kirinya sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VeR/7/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu.
4. Bahwa setelah apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap baik-baik saja hal ini dapat dilihat bahwa Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lama pidananya sudah tepat dan benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa, namun mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih terlalu berat sehingga perlu diperingan dan akan dirubah dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang yang memidana Terdakwa dengan pidana percobaan, bersyarat mengingat dan mempertimbangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih dalam hubungan keluarga "ponakan dengan paman" serta telah terjadi perdamaian sesuai surat pernyataan tanggal 6 April 2016 dihadapan para Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan lama pidana percobaannya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya didalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 33-K/PM.III-15/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/X/2016 tanggal 17 November 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer FRANKY MAMBRASAR, S.H. Letkol Chk NRP 11990005790771.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016, sekedar mengenai lama pidana percobaannya, sehingga amar putusannya menjadi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa yaitu Risdianto Sofyan Lonameo, Serda NRP 31010749571081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer lainnya yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 33-K/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 17 November 2016, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 570413